



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH  
NOMOR 07 TAHUN 2019**

**TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT  
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu memiliki kode etik mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
  - b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah perlu mengatur tentang hal-hal kewajiban mahasiswa selama menjadi mahasiswa.
  - c. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah perlu menjamin ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus Umn Al Washliyah.
  - d. Bahwa untuk menjamin hak dan kewajiban mahasiswa dan proses belajar mengajar di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
  4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.

6. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
7. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMNO Al Washliyah masa bhakti 2019-2023).
8. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah

Memperhatikan : 1. Pasal 24 Statuta UMN Al Washliyah;  
2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa UMN Al Washliyah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Alwashliyah.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi.
3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan berciri islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan , menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah
4. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan norma agama, hukum, adat etika dan moral kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik.
7. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada Mahasiswa atas perilaku yang bertentangan dengan Kode Etik.
8. Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata kerama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
9. Majelis Kode Etik Mahasiswa adalah badan yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor untuk menegakkan Kode Etik di UMN Al Washliyah.
10. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.

11. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung atau tidak langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMN Al Washliyah.

**BAB II**  
**ASAS-ASAS KODE ETIK**  
**Pasal 2**

Kode Etik Mahasiswa UMN Al Washliyah berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Integritas : diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan hak dan kewajiban.
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan : diwujudkan dalam perilaku setiap Mahasiswa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. Keterbukaan : diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. Ketauladanan : diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan : diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta mahasiswa.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK**  
**Pasal 3**  
**MAKSUD**

Maksud penyusunan Kode Etik Mahasiswa UMN Al Washliyah sebagai berikut:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi norma agama, adat, etika dan moral di lingkungan Mahasiswa.
2. Menanamkan sikap dan perilaku akhlaqul karimah dalam kehidupan mahasiswa.
3. Memberikan landasan dan arahan kepada para mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku selama menjalani studi di UMN Al Washliyah.

**Pasal 4**  
**TUJUAN**

Tujuan penyusunan Kode Etik Mahasiswa UMN Al Washliyah sebagai berikut:

1. Untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa UMN Al Washliyah dalam berkaca, bersikap dan berperilaku sebagai seorang mahasiswa.
2. Untuk menjadi pedoman sekaligus acuan bagi mahasiswa UMN Al Washliyah dalam membentuk mental dan moral.
3. terciptanya situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar.

**BAB IV**  
**KODE ETIK UMUM MAHASISWA**  
**Pasal 5**

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

3. Mentaati ajaran agama, hukum, adat, etika dan moral
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
5. Memiliki etika dan moralitas yang tinggi;
6. Memiliki ketaatan terhadap norma agama, hukum, etika, adat dan moral yang hidup dalam lingkungan UMN Al Washliyah;
7. Menghormati hak asasi manusia;
8. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
9. Mengutamakan kepentingan agama, negara, bangsa, dan UMN Al Washliyah di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
10. Menjaga dan menjunjung nama baik UMN Al Washliyah;
11. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus;
12. Cerdas, peduli, jujur, tangguh, kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, dan bertanggung jawab;
13. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana UMN Al Washliyah serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
14. Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di UMN Al Washliyah serta unit di bawahnya;
15. Berpenampilan sopan dan rapi;
16. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain;
17. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif;
18. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma agama, hukum, adat, etika dan moral atau norma kehidupan di UMN Al Washliyah.

**BAB V**  
**ETIKA MAHASISWA**  
**UMN AL WASHLIYAH**  
**Pasal 6**

Kode Etik Mahasiswa UMN Al Washliyah meliputi:

1. Etika Mahasiswa Dalam Proses Belajar Mengajar
2. Etika Mahasiswa Dalam Berdiskusi;
3. Etika Mahasiswa Terhadap Pemanfaatan Fasilitas;
4. Etika Mahasiswa Terhadap Administrasi Akademik;
5. Etika Mahasiswa terhadap diri sendiri;
6. Etika Mahasiswa sebagai warga negara;
7. Etika Mahasiswa dalam berorganisasi;
8. Etika Mahasiswa terhadap UMN Al Washliyah;
9. Etika Mahasiswa dalam bermasyarakat;
10. Etika Mahasiswa terhadap sesama Mahasiswa;
11. Etika Mahasiswa terhadap Dosen;
12. Etika Mahasiswa Dalam Berpakaian.

**Pasal 7**  
**ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR**

Etika Mahasiswa dalam Proses Belajar Mengajar meliputi:

1. Hadir di ruang belajar tepat waktu sesuai jadwal;
2. Melaksanakan kuliah tatap muka dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen.
3. Berpakaian rapi, bersih dan sopan, tidak menyimpang dari asas kepatutan;

4. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
5. Santun dalam menyampaikan dan meminta pendapat;
6. Bersikap jujur dan menolak bekerja sama dengan mahasiswa melakukan ketidakjujuran;
7. Menjaga kebersihan dan keamanan inventaris UMN Al Washliyah seperti ruang belajar, peralatan dan perlengkapan yang ada di dalamnya.
8. Membaca surat Ash shof ayat 10-11 dan doa sebelum memulai proses belajar mengajar.

**Pasal 8**  
**ETIKA MAHASISWA DALAM BERDISKUSI**

Etika Mahasiswa Dalam Berdiskusi meliputi:

1. Aktif dan santun dalam mengemukakan pendapatnya.
2. Senantiasa kritis dan etis serta menghargai pendapat orang lain.
3. Menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat dan khazanah dalam mengembangkan dan menguji suatu kebenaran.
4. Mampu mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
5. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi.

**Pasal 9**  
**ETIKA MAHASISWA**  
**TERHADAP PEMANFAATAN FASILITAS**

Etika Mahasiswa terhadap Pemanfaatan Fasilitas meliputi:

1. Menjaga kebersihan, kelestarian dan keindahan lingkungan UMN Al Washliyah.
2. Menggunakan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dengan mematuhi tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di perpustakaan.
3. Menggunakan laboratorium dan kebun percobaan sebagai sarana pengembangan ilmu dan peningkatan keahlian dengan mematuhi tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku.
4. Menggunakan aula dan gedung perkantoran sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan senantiasa menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan.
5. Menggunakan seluruh fasilitas yang berada pada lingkungan UMN Al Washliyah dalam rentang waktu yang ditentukan.
6. Membuat surat ijin menggunakan fasilitas di lingkungan UMN Al Washliyah.

**Pasal 10**  
**ETIKA MAHASISWA**  
**TERHADAP ADMINISTRASI AKADEMIK**

Etika Mahasiswa Terhadap Administrasi Akademik

1. Membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan iuran lainnya yang telah ditentukan.
2. Mengisi dan mengumpulkan Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah ditentukan oleh fakultas dan/ atau jurusan.
3. Melaksanakan Program Pembinaan Tilawatil Qur'an dan Praktek Ibadah (PTQPI ) bagi mahasiswa muslim, praktek profesi/ job training, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Magang I, II, III, Praktek Kuliah Lapangan (PKL) atau Kuliah Kerja Manajemen/Akuntansi (KKM/KKA), dan atau praktek-praktek lainnya yang telah ditentukan oleh Universitas/ Fakultas/ Jurusan dan Lembaga yang berwenang.
4. Melaksanakan seminar proposal dan ujian meja hijau setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

5. Menjauhi perbuatan tercela dalam bidang akademik berupa plagiasi karya ilmiah orang lain dan/ atau membuat karya ilmiah orang lain.
6. Menghindari dan menjauhi segala bentuk penipuan nilai, tanda tangan, stempel dan lain-lain.
7. Mematuhi dan mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan program-program sejenisnya yang ketentuannya diatur oleh masing-masing penyelenggara.
8. Mengikuti dan mematuhi bimbingan akademik dan atau bimbingan skripsi dari dosen yang telah ditentukan dengan menggunakan buku bimbingan studi.

**Pasal 11**  
**ETIKA MAHASISWA TERHADAP DIRI SENDIRI**

Etika Mahasiswa terhadap diri sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
8. Tidak memberi gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Mahasiswa.

**Pasal 12**  
**ETIKA MAHASISWA SEBAGAI WARGA NEGARA**

Etika Mahasiswa sebagai warga negara meliputi:

1. Setia dan taat serta mengamalkan ajaran agama, hukum, adat, etika, moral Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

**Pasal 13**  
**ETIKA MAHASISWA DALAM BERORGANISASI**

Etika Mahasiswa dalam berorganisasi meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan saaran yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

**Pasal 14**  
**ETIKA MAHASISWA**  
**TERHADAP UMN AL WASHLIYAH**

Etika Mahasiswa terhadap UMN Al Washliyah meliputi:

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi, tujuan dan sasaran dari UMN Al Washliyah.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan UMN Al Washliyah.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik UMN Al Washliyah.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di UMN Al Washliyah.
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan UMN Al Washliyah berdasarkan kepada Statuta UMN Al Washliyah.
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama UMN Al Washliyah.
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
10. Menjaga integritas UMN Al Washliyah dan dirinya sendiri.

**Pasal 15**  
**ETIKA MAHASISWA DALAM BERMASYARAKAT**

Etika Mahasiswa dalam bermasyarakat meliputi:

1. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
2. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
3. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
4. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
5. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
6. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
7. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
8. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
9. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.

10. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
11. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

**Pasal 16**  
**ETIKA MAHASISWA TERHADAP SESAMA MAHASISWA**

Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa meliputi:

1. Menjalin persahabatan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan sesama mahasiswa tanpa mengenal perbedaan ras, suku, dan agama.
2. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar Mahasiswa;
3. Menghargai pendapat dan sikap temannya serta senantiasa berpikir positif (positive thinking).
4. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan Mahasiswa dan juniornya;
5. Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa junior untuk mengembangkan diri.
6. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Mahasiswa, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan Mahasiswa;
7. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.
8. Menghindari dan menjauhi ajakan dan/atau perbuatan yang menyimpang.
9. Mengingatkan dan menasehati teman yang bersikap dan berperilaku buruk.
10. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama Mahasiswa di muka umum;
11. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan Mahasiswa junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
12. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Mahasiswa

**Pasal 17**  
**ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN**

Etika Mahasiswa terhadap Dosen meliputi:

1. Menghormati dosen tanpa membedakan agama, suku, dan ras.
2. Bersikap sopan kepada dosen dalam berinteraksi baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan UMN Al Washliyah.
3. Menjaga nama baik dosen.
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan disertai dengan argumentasi yang rasional.
5. Jujur dan bertanggung jawab terhadap Dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian Dosen;
6. Bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang belajar;
7. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.
8. Menghargai peran dan posisinya sebagai guru sepanjang hayat.
9. Memberi ucapan salam saat memasuki ruang belajar dan bersalaman saat selesai proses belajar mengajar



**Pasal 18**  
**ETIKA MAHASISWA DALAM BERPAKAIAN**

Pakaian mahasiswa yang mengikuti perkuliahan (ruang perkuliahan, aula atau pertemuan formal lainnya) dan pengurusan administrasi di lingkungan UMN Al Washliyah dengan ketentuan:

1. Mahasiswa: berbusana sopan, celana panjang, kemeja dan bersepatu;
2. Mahasiswi Muslimah: berbusana muslimah (menutup aurat) tidak ketat dan tidak transparan;
3. Mahasiswi Non Muslimah: Memakai kemeja lengan panjang, Memakai rok panjang, atau celana panjang tidak ketat dan tidak transparan.

**BAB VI**  
**JENIS PELANGGARAN DAN KETENTUAN SANKSI MAHASISWA**

**Pasal 19**  
**JENIS PELANGGARAN**

Jenis Pelanggaran meliputi:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

**Pasal 20**  
**PELANGGARAN RINGAN**

1. Berpakaian tidak sopan, seperti memakai pakaian ketat, transparan, tidak menutup aurat (mahasiswi muslim), baju kaos oblong, celana atau baju yang sobek.
2. Memakai sandal/selop.
3. Mahasiswa pria berambut gondrong, memakai kalung emas atau gelang emas, gelang kaki dan anting-anting.
4. Mahasiswi non-muslim mengenakan busana tipis/transparan, sempit/ketat.
5. Menjiplak/ menyontek sewaktu ujian.
6. Melanggar tata tertib ujian dan tata tertib lainnya.
7. Merokok, menelpon, memutar musik dan sejenisnya saat mengikuti perkuliahan/dalam kelas.
8. Menggunakan telepon genggam yang menimbulkan gangguan perkuliahan/ujian.

**Pasal 21**  
**PELANGGARAN SEDANG**

1. Mempromosikan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender).Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik UMN Al Washliyah, seseorang, golongan, ras, suku dan agama.
2. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual dan menyewakan media pornografi di lingkungan kampus.
3. Mendatangkan pihak luar ke dalam kampus yang menimbulkan keributan atau mengganggu ketertiban umum.
4. Melakukan vandalisme (coret-mencoret) di lingkungan kampus.
5. Merubah atau mengedit simbol/logo UMN Al Washliyah.
6. Membuat keributan di dalam maupun di luar ruang kuliah sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.
7. Mahasiswa/i berdua-duaan di suatu tempat yang dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama.

8. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan institusi (UMN Al Washliyah, Fakultas, Jurusan) tanpa seizin institusi tersebut.
9. Menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian di lingkungan kampus. Memakai tato.
10. Mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban umum.
11. Melakukan demonstrasi/ unjuk rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak yang berwenang (Kampus) dalam waktu 2X24 jam.
12. Berkata, berbuat tidak senonoh dan melakukan perbuatan lain yang tidak menyenangkan.
13. Berada di tempat-tempat maksiat tanpa tujuan yang dibenarkan oleh agama, etika, moral dan keilmuan.
14. Tiga kali melakukan pelanggaran ringan yang dibuktikan dengan surat peringatan sebelumnya.

**Pasal 22**  
**PELANGGARAN BERAT**

1. Melakukan perkelahian/tawuran. Melakukan perusakan.
2. Melakukan perjudian.
3. Melakukan pencurian.
4. Meminum minuman keras.
5. Melakukan penipuan.
6. Melakukan pemerasan.
7. Melakukan zina.
8. Membunuh.
9. Membawa dan menggunakan senjata tajam atau sejenisnya dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.
10. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan atau membuat obat terlarang atau NAPZA (narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).
11. Memalsukan dokumen untuk memperoleh keuntungan.
12. Perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan pengadilan;
13. Membuatkan dan /atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, thesis, disesrtasi atau melakukan plagiasi.
14. Memalsukan data, nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat berharga lainnya.
15. Melakukan demonstrasi yang anarkis baik di dalam maupun di luar kampus.
16. Mengikuti dan menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang dari agama Islam berdasarkan keputusan lembaga yang berwenang.
17. Tiga kali melakukan pelanggaran sedang yang dibuktikan dengan surat peringatan.

**Pasal 23**  
**SANKSI**

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam kode etik dan tata tertib.
2. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh majelis kode etik.

**Pasal 24**  
**JENIS SANKSI**

1. Sanksi Ringan
2. Sanksi Sedang
3. Sanksi Berat

**Pasal 25**  
**SANKSI RINGAN**

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian.
3. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi akademik selama 1 (satu) bulan.

**Pasal 26**  
**SANKSI SEDANG**

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan/pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan /transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagaimana studi penuh.
5. Larangan mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh UMN Al Washliyah untuk jangka waktu tertentu (skorsing).

**Pasal 27**  
**SANKSI BERAT**

1. Skorsing dua semester atau lebih dan mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan dicuri.
2. Diberhentikan (drop out) dengan tidak hormat dari kedudukannya sebagai mahasiswa UMN Al Washliyah.
3. Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik ini.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

**Pasal 28**  
**KETENTUAN SANKSI RINGAN**

1. Pelanggaran terhadap pasal 20 akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 25.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 20 akan ditangani oleh dosen atau Ka. Prodi bersama unsur pimpinan di tingkat program studi.

**Pasal 29**  
**KETENTUAN SANKSI SEDANG**

1. Pelanggaran terhadap pasal 21 akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 26.
2. Pemberian sanksi atas ketentuan pasal 21 akan dilakukan oleh pimpinan Fakultas melalui Surat Keputusan setelah mendapatkan keputusan dari Majelis Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.

**Pasal 30**  
**KETENTUAN SANKSI BERAT**

1. Pelanggaran terhadap pasal 22 akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 27.

2. Pemberian sanksi atas ketentuan pasal 22 akan dilakukan oleh pimpinan UMN Al Washliyah melalui penerbitan Surat Keputusan setelah mendapatkan keputusan dari Majelis Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.

**BAB VII**  
**MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA**  
**UMN AL WASHLIYAH**

**Pasal 31**

1. Majelis Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa UMN Al Washliyah merupakan Majelis Kode Etik dan Tata Tertib yang bekerja secara permanen, diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Rektor;
2. Masa tugas Majelis Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa UMN Al Washliyah adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan;
3. Majelis Kode Etik Dosen UMN Al Washliyah terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota yang mewakili dari unsur – unsur sebagai berikut :
  - a. Guru Besar/Praktisi Pendidikan
  - b. Dosen
  - c. **Perkumpulan.....?**
4. Majelis Kode Etik dosen UMN Al Washliyah merupakan pihak yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang sanksi – sanksi kepada dosen yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik.

**Pasal 31**

1. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan terhadap Mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
4. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

**Pasal 32**

Majelis Kode Etik Mahasiswa UMN Al Washliyah bertugas :

1. Meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu;
3. Memeriksa Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik
4. Mendengarkan pembelaan diri dari Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
5. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum dalam hal pemberian sanksi; dan
6. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

**Pasal 33**

3. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
4. Mahasiswa yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.

5. Apabila Mahasiswa tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
6. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

#### **Pasal 34**

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik Mahasiswa adalah Rektor UMN Al Washliyah.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya.

### **BAB IX PEMBELAAN Pasal 35**

3. Mahasiswa yang diduga melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan dan saksi-saksi yang meringankan atau membebaskan pelanggaran dari sanksi.
4. Dalam pembelaannya mahasiswa dapat meminta bantuan pembelaan dari organisasi kemahasiswaan intra kampus.

### **BAB X KEBERATAN Pasal 33**

1. Mahasiswa yang terkena sanksi seperti yang diatur dalam pasal 26 dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan fakultas.
2. Mahasiswa yang terkena sanksi seperti yang diatur dalam pasal 27 dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan universitas.
3. Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan. Apabila dalam 7 (tujuh) hari tidak diajukan dianggap putusan diterima.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keberatan dari pihak mahasiswa yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas, Dekan terkait dan/ atau Rektor memberikan jawaban kepada mahasiswa yang bersangkutan.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari Dekan terkait atau Rektor, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.

### **BAB XI REHABILITASI Pasal 34**

1. Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu, mahasiswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi.
2. Rehabilitasi diberikan oleh pimpinan UMN Al Washliyah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**  
**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan di ambil kebijakan oleh pimpinan UMN Al Washliyah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan : di Medan**

**Pada tanggal : September 2019**



**HARDI MULYONO**  
**NIDN 0111116303**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah